



PUTUSAN
Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruri Andovan als. Ruri Bin Zulpista Apriyanto
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jl. Cemara No.88 RT.007 RW.002 Kelurahan
Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. /
Jl. Baru Telkom Kelurahan Talang Ubi Utara,
Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ruri Andovan als. Ruri Bin Zulpista Apriyanto ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa Ruri Andovan als. Ruri Bin Zulpista Apriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RURI ANDOVAN Als. RURI Bin ZULPISTA APRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RURI ANDOVAN Als. RURI Bin ZULPISTA APRIYANTO berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6632-ACG, Nosin : JBK1E-1545908, dan Nomor Rangka MH1JBK116JK550272, Dengan Nomor BPKB : O-07602748, yang dikeluarkan di Palembang Tanggal 05 Desember 2018 An. PENRONAL SITUMORANG

Dikembalikan kepada Korban

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RURI ANDOVAN Als. RURI Bin ZULPISTA APRIYANTO, pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Sdri. MIRNA di Jl. Baru Telkom, Kel. talang Ubi Utara, Kec. Talang Ubi, Kab. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang,* yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Pukul 13.50 WIB saat Korban PRISNO PARDEDE Als. PARDEDE Anak dari OLOAN PARDEDE yang menagih kredit kerumah nasabah korban atas nama MIRNA yang beralamat di jalan baru Telkom, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), lalu Terdakwa keluar dari rumah, saat itu melihat korban membawa 1 (satu) unit sepeda motor dan berniat mengambil sepeda motor milik Korban tersebut. Kemudian Terdakwa mengelabui Korban untuk meminjamkan sepeda motornya dengan cara mengiming-imingi dan menjanjikan akan mencari dan menjemput Sdri. MIRNA yang adalah adik Terdakwa. Alasan atau kebohongan tersebut digunakan Terdakwa untuk meyakinkan Korban meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa. Atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Korban PRISNO PARDEDE Als. PARDEDE Anak dari OLOAN PARDEDE percaya kemudian sekira pukul 14.00 WIB Korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BG-6632-ACG miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor korban tetapi bukan untuk menjemput Sdri. MIRNA melainkan membawa kabur sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada Sdr. AGUK (DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Bulan, Kec. Rambang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditemani Sdr. MIS (DPO) seharga Rp.3.000.000,- tanpa seizin dari Korban

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BG-6632-ACG milik Korban PRISNO PARDEDE Als. PARDEDE Anak dari OLOAN PARDEDE senilai Rp.3.000.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk mabuk minuman.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BG-6632-ACG adalah milik Korban dengan bukti berupa 1 (Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6632-ACG, Nosin : JBK1E-1545908, dan Nomor Rangka MH1JBK116JK550272, dengan Nomor BPKB : O-07602748, yang dikeluarkan di Palembang Tanggal 05 Desember 2018 An. PENRONAL SITUMORANG.

Bahwa kerugian yang Korban alami senilai lebih kurang Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban tidak dapat bekerja karena sepeda motor yang digunakan Korban untuk bekerja telah dibawa lari dan dijual Terdakwa, sehingga pekerjaan Korban terganggu oleh hal itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RURI ANDOVAN Als. RURI Bin ZULPISTA APRIYANTO, pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Sdri. MIRNA di Jl. Baru Telkom, Kel. talang Ubi Utara, Kec. Talang Ubi, Kab. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*", yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Pukul 13.50 WIB saat Korban PRISNO PARDEDE Als. PARDEDE Anak dari OLOAN PARDEDE yang menagih kredit kerumah nasabah korban atas nama MIRNA yang beralamat di jalan baru Telkom, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), lalu Terdakwa keluar dari rumah, saat itu melihat korban membawa 1 (satu) unit sepeda motor dan berniat mengambil sepeda motor milik Korban tersebut. Kemudian Terdakwa mengelabui Korban untuk meminjamkan sepeda motornya dengan cara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiming-imingi dan menjanjikan akan mencari dan menjemput Sdri. MIRNA yang adalah adik Terdakwa. Alasan atau kebohongan tersebut digunakan Terdakwa untuk meyakinkan Korban meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa. Atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Korban PRISNO PARDEDE Als. PARDEDE Anak dari OLOAN PARDEDE percaya kemudian sekira pukul 14.00 WIB Korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BG-6632-ACG miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor korban tetapi bukan untuk menjemput Sdri. MIRNA melainkan membawa kabur sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada Sdr. AGUK (DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Bulan, Kec. Rambang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditemani Sdr. MIS (DPO) seharga Rp.3.000.000,- tanpa seizin dari Korban

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BG-6632-ACG milik Korban PRISNO PARDEDE Als. PARDEDE Anak dari OLOAN PARDEDE senilai Rp.3.000.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk mabuk minuman.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BG-6632-ACG adalah milik Korban dengan bukti berupa 1 (Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6632-ACG, Nosin : JBK1E-1545908, dan Nomor Rangka MH1JBK116JK550272, dengan Nomor BPKB : O-07602748, yang dikeluarkan di Palembang Tanggal 05 Desember 2018 An. PENRONAL SITUMORANG.

Bahwa kerugian yang Korban alami senilai lebih kurang Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban tidak dapat bekerja karena sepeda motor yang digunakan Korban untuk bekerja telah dibawa lari dan dijual Terdakwa, sehingga pekerjaan Korban terganggu oleh hal itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prisno Pardede Als Pardede Anak Dari Oloan Pardede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penipuan / penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Revo fit warna hitam dengan nopol BG 6632 ACG milik saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan / penggelapan tersebut sendirian;
 - Bahwa jelaskan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 13.50 Wib saksi sedang menagih kredit kerumah nasabah saksi yang beralamat di Jalan baru telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI kemudian saat saksi dirumah nasabah, nasabah saksi tidak ada dirumah lalu saksi keluar dari rumah nasabah Terdakwa datang dan mengatakan "Wongnyo dak katek lagi dibelakang sini menjem motor kamu aku nyemputnyo tunggulah disini" lalu saya bertanya kepada terdakwa "lamo tidak" Terdakwa menjawab " idak lamo disinilah tempatnyo" untuk menyakinkan saksi dan sekira pukul 14.00 wib saksi pun yakin dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Revo fit warnah hitam kepada Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa mau menyerahkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah adik dari nasabah saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak dapat bekerja karena sepeda motor tersebut menjadi mata pencarian saksi dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Candro Suabat Als Andre Anak Dari Jamirso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penipuan / penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah adalah Prisno Pardede Als Pardede Anak Dari Oloan Pardede;
 - Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Revo fit warna hitam dengan nopol BG 6632 ACG milik Prisno Pardede;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan / penggelapan tersebut sendirian;
 - Bahwa dari keterangan Prisno Pardede bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 13.50 Wib Prisno Pardede sedang menagih kredit kerumah nasabah Prisno Pardede yang beralamat di Jalan baru telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI kemudian saat Prisno Pardede dirumah nasabah, nasabah Prisno Pardede tidak ada dirumah lalu Prisno Pardede keluar dari rumah nasabah Terdakwa datang dan mengatakan "Wongnyo dak katek lagi dibelakang sini menjem motor kamu aku nyemputnyo tunggulah disini" lalu Prisno Pardede bertanya kepada Terdakwa "lamo tidak" terdakwa menjawab "idak lamo disiniilah tempatnyo" untuk menyakinkan Prisno Pardede dan sekira pukul 14.00 wib Prisno Pardede pun yakin dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Revo fit warna hitam kepada Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Prisno Pardede tersebut;
 - Bahwa Prisno Pardede mau menyerahkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah adik dari nasabah Prisno Pardede;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Prisno Pardede tidak dapat bekerja karena sepeda motor tersebut menjadi mata pencarian Prisno Pardede dan Prisno Pardede mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Paryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 23.00 wib, bertempat di Desa Benakat Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena saksi Prisno Pardede datang ke Polsek dan melaporkan bahwa sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam adalah milik saksi Prisno Pardede;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Prisno Pardede hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 13.50 Wib saat saksi Prisno Pardede sedang menagih kredit kerumah nasabahnya yang beralamat di Jalan baru telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI kemudian saat saksi Prisno Pardede dirumah nasabah, nasabahnya tidak ada dirumah lalu saksi Prisno Pardede keluar dari rumah nasabah lalu Terdakwa datang dan mengatakan "Wongnyo dak katek lagi dibelakang sini menjem motor kamu aku nyemputnyo tunggulah disini" lalu saksi Prisno Pardede bertanya kepada Terdakwa "lamo tidak" Terdakwa menjawab "idak lamo disini lah tempatnyo" untuk menyakinkan saksi Prisno Pardede dan sekira pukul 14.00 wib saksi Prisno Pardede pun yakin dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Revo fit warnah hitam kepada Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Prisno Pardede tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual Terdakwa ke Desa Rambang Lubai dan sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa sepeda motor saksi Prisno Pardede ada BPKB nya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ub Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Prisno Pardede yaitu sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Prisno Pardede datang hendak menagih hutang kepada adik Terdakwa bernama Mirna namun Mirna tidak ada di rumah kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Prisno Pardede dengan alasan akan menjemput Mirna setelah itu Terdakwa pergi untuk menjemput Mirna namun Mirna tidak ada kemudian Terdakwa langsung bawa lari sepeda motor tersebut ke Desa Rambang Lubai;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Prisno Pardede tersebut karena kesal saat Terdakwa mau meminjam uang kopras di bilang nanti-nanti dan pada saat itu Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang sehingga muncul niat tersebut untuk membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Aguk warga desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bayar hutang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya ada di rumah saja tidak kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual sepeda motor milik saksi Prisno Pardede tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dihukum sudah 3 (tiga) kali dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6632-ACG, Nosin : JBK1E-1545908, dan Nomor Rangka MH1JBK116JK550272, Dengan Nomor BPKB : 0-07602748, yang dikeluarkan di Palembang Tanggal 05 Desember 2018 An. PENRONAL SITUMORANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Baru Telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ub

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Prisno Pardede yaitu sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Prisno Pardede hanya seorang diri;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 13.50 Wib saat saksi Prisno Pardede sedang menagih kredit kerumah nasabahnya yang beralamat di Jalan baru telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI kemudian saat saksi Prisno Pardede dirumah nasabah, nasabahnya tidak ada dirumah lalu saksi Prisno Pardede keluar dari rumah nasabah lalu Terdakwa datang dan mengatakan "Wongnyo dak katek lagi dibelakang sini menjem motor kamu aku nyemputnyo tunggulah disini" lalu saksi Prisno Pardede bertanya kepada Terdakwa "lamo tidak" Terdakwa menjawab "idak lamo disinilah tempatnyo" untuk menyakinkan saksi Prisno Pardede dan sekira pukul 14.00 wib saksi Prisno Pardede pun yakin dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Revo fit warnah hitam kepada Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Prisno Pardede tersebut;
- Bahwa saksi Prisno Pardede datang hendak menagih hutang kepada adik Terdakwa bernama Mirna namun Mirna tidak ada dirumah kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Prisno Pardede dengan alasan akan menjemput Mirna setelah itu Terdakwa pergi untuk menjemput Mirna namun Mirna tidak ada kemudian Terdakwa langsung bawa lari sepeda motor tersebut ke Desa Rambang Lubai;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Prisno Pardede tersebut karena kesal saat Terdakwa mau meminjam uang koprasi dibilang nanti-nanti dan pada saat itu Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang sehingga muncul niat tersebut untuk membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual Terdakwa ke Desa Rambang Lubai dan sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa sepeda motor saksi Prisno Pardede ada BPKB nya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Aguk warga desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kab. Ogan Komering Ilir;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual sepeda motor milik saksi Prisno Pardede tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Ruri Andovan als. Ruri Bin Zulpista Apriyanto, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud adalah kata yang bermakna sama "dengan sengaja" artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan hanya semata-mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan. Menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Syarat dari melawan hukum tersebut harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 13.50 Wib saat saksi Prisno Pardede sedang menagih

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit kerumah nasabahnya yang beralamat di Jalan baru telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI kemudian saat saksi Prisno Pardede dirumah nasabah, nasabahnya tidak ada dirumah lalu saksi Prisno Pardede keluar dari rumah nasabah lalu Terdakwa datang dan mengatakan "Wongnyo dak katek lagi dibelakang sini menjem motor kamu aku nyemputnyo tunggulah disini" lalu saksi Prisno Pardede bertanya kepada Terdakwa "lamo tidak" Terdakwa menjawab " idak lamo disinilah tempatnyo" untuk menyakinkan saksi Prisno Pardede dan sekira pukul 14.00 wib saksi Prisno Pardede pun yakin dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Revo fit warnah hitam kepada Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Prisno Pardede tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Prisno Pardede datang hendak menagih hutang kepada adik Terdakwa bernama Mirna namun Mirna tidak ada dirumah kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Prisno Pardede dengan alasan akan menjemput Mirna setelah itu Terdakwa pergi untuk menjemput Mirna namun Mirna tidak ada kemudian Terdakwa langsung bawa lari sepeda motor tersebut ke Desa Rambang Lubai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Prisno Pardede tersebut karena kesal saat Terdakwa mau meminjam uang koprasi dibilang nanti-nanti dan pada saat itu Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang sehingga muncul niat tersebut untuk membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual Terdakwa ke Desa Rambang Lubai dan sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa sepeda motor saksi Prisno Pardede ada BPKB nya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Aguk warga desa Tanjung Bulan Kec. Rambang Kab. Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka telah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan yaitu sub unsur dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terbuktinya suatu rangkaian kebohongan, disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang. Tanpa penggunaan alat atau cara itu seseorang tidak akan tergerak dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 13.50 Wib saat saksi Prisno Pardede sedang menagih kredit kerumah nasabahnya yang beralamat di Jalan baru telkom Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI kemudian saat saksi Prisno Pardede dirumah nasabah, nasabahnya tidak ada dirumah lalu saksi Prisno Pardede keluar dari rumah nasabah lalu Terdakwa datang dan mengatakan "Wongnyo dak katek lagi dibelakang sini menjem motor kamu aku nyemputnyo tunggulah disini" lalu saksi Prisno Pardede bertanya kepada Terdakwa "lamo tidak" Terdakwa menjawab "idak lamo disinilah tempatnyo" untuk menakutkan saksi Prisno Pardede dan sekira pukul 14.00 wib saksi Prisno Pardede pun yakin dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Revo fit warnah hitam kepada Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Prisno Pardede tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Prisno Pardede datang hendak menagih hutang kepada adik Terdakwa bernama Mirna namun Mirna tidak ada dirumah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Prisno Pardede dengan alasan akan menjemput Mirna setelah itu Terdakwa pergi untuk menjemput Mirna namun Mirna tidak ada kemudian Terdakwa langsung bawa lari sepeda motor tersebut ke Desa Rambang Lubai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Prisno Pardede tersebut karena kesal saat Terdakwa mau meminjam uang koprasi dibidang nanti-nanti dan pada saat itu Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang sehingga muncul niat tersebut untuk membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6632-ACG, Nosin : JBK1E-1545908, dan Nomor Rangka MH1JBK116JK550272, Dengan Nomor BPKB : O-07602748, yang dikeluarkan di Palembang Tanggal 05 Desember 2018 An. PENRONAL SITUMORANG dikembalikan kepada saksi Prisno Pardede Als Pardede Anak Dari Oloan Pardede;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap dikembalikan kepada saksi Prisno Pardede Als Pardede Anak Dari Oloan Pardede;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruri Andovan als. Ruri Bin Zulpista Apriyanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG-6632-ACG, Nosin : JBK1E-1545908, dan Nomor Rangka MH1JBK116JK550272, Dengan Nomor BPKB : O-07602748, yang dikeluarkan di Palembang Tanggal 05 Desember 2018 An. PENRONAL SITUMORANG.
Dikembalikan kepada saksi Prisno Pardede Als Pardede Anak Dari Oloan Pardede.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.